

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian adalah dengan upaya penal dan non penal. Adapun bentuk upaya penal yaitu melakukan penangkapan kepada pelaku pengedar dan pemasok kosmetik *illegal*, dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, diajukan ke kejaksaan serta diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik *illegal* di wilayah hukum Polisi Resor Kota Metro antara lain melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar, melakukan operasi razia gabungan serta melakukan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat.
2. Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian adalah Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku peredaran kosmetik *illegal*, pengetahuan pelaku yang masih rendah, keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik *illegal*, sementara ini disisi lain pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan besar saja.

B. Saran.

1. Perlu diadakan pelaksanaan penyuluhan hukum dengan rutin kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya kosmetik *illegal*.
2. Untuk Pelaku Usaha, diharapkan pelaku usaha dalam melakukan suatu usaha tidak sekedar menjual produk tersebut, tetapi juga mempertimbangkan efek yang terjadi setelah pemakaian kosmetik.

3. Supaya pelaku peredaran kosmetik *illegal* dihukum dengan pidana maksimal sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dengan maksud pemberian efek jera agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali.